E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3753-3768
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri

Ai Nafisah[1], Deden[2], Rendi[3], I Ketut Margayasa[4]

[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia
e-mail: iketutmargayasa@gmail.com

Abstrak

Putusan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memperlihatkan paradoks: kekerasan terbukti di persidangan, tetapi gugatan dikabulkan atas dasar perselisihan terus-menerus sehingga kekerasan direduksi menjadi konflik biasa meskipun norma perlindungan perempuan tersedia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi norma KDRT dengan alasan perceraian dan kualitas penalaran hakim melalui teori keadilan korektif Aristoteles, perlindungan hukum Hadjon, dan hukum progresif Rahardjo. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap bahan hukum primer periode 1974–2024 serta satu putusan Pengadilan Agama Surakarta yang dipilih secara purposif, lalu dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Alasan perceraian berupa penganiayaan berat belum mengakomodasi kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi sehingga hakim cenderung memilih alasan perselisihan terus-menerus yang lebih mudah dibuktikan. Dalam putusan yang dikaji, pemukulan wajah dan penghentian nafkah hanya menjadi latar pertengkaran tanpa pengakuan eksplisit atas status korban. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif hanya apabila fakta kekerasan dikualifikasikan secara proporsional dan hak istri serta anak pascaperceraian diintegrasikan ke dalam pertimbangan dan amar putusan. Argumen ini berlaku pada perkara cerai gugat di peradilan agama yang memuat bukti kekerasan atau penelantaran, tidak menggantikan pembuktian pidana di peradilan umum, dan bergantung pada kemampuan ekonomi riil mantan suami. Penelitian ini menawarkan kerangka evaluatif terpadu dan jembatan doktrinal antara hukum penghapusan KDRT dan hukum perceraian melalui model penalaran yudisial lima tahapan. Secara kebijakan (*lex ferenda*), temuan ini mendukung petunjuk teknis Mahkamah Agung dan penyelarasan rumusan alasan perceraian dengan empat bentuk KDRT.

Kata kunci: *Keadilan Korektif; Ratio Decidendi; Peradilan Responsif Gender; Perlindungan Hukum Represif; Cerai Gugat.*

E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3753-3768
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

Wife-initiated divorce decisions involving domestic violence reveal a paradox: violence is proven at trial, yet divorce is granted for continuous disputes, reducing violence to ordinary conflict despite existing protective norms. This study aims to evaluate the synchronization of domestic violence norms with divorce grounds and judicial reasoning through Aristotle's corrective justice, Hadjon's legal protection, and Rahardjo's progressive law. This doctrinal study applied statutory, case, and conceptual approaches to primary legal materials from 1974 to 2024 and one purposively selected Surakarta Religious Court decision, analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The ground of severe maltreatment does not cover psychological, sexual, and economic violence, so judges favor the more easily proven ground of continuous disputes. In the examined decision, facial beating and the cessation of financial support serve only as background to the quarrel, without explicit recognition of the victim's status. A decision delivers legal certainty and substantive justice only when violence is qualified proportionally and the wife's and children's post-divorce rights are integrated into the reasoning and ruling. This holds for wife-initiated divorces in religious courts with proof of violence or neglect, does not replace criminal proof in general courts, and depends on the former husband's financial capacity. The study offers an integrated evaluative framework and a doctrinal bridge between domestic violence law and divorce law through a five-stage judicial reasoning model. As policy reform (*lex ferenda*), the findings support Supreme Court technical guidance and aligning divorce grounds with the four forms of domestic violence.

Keywords: *Corrective Justice; Ratio Decidendi; Gender-Responsive Adjudication; Repressive Legal Protection; Wife-Initiated Divorce.*

LATAR BELAKANG

Ketegangan struktural antara norma hukum ideal (*das Sollen*) dan praktik peradilan (*das Sein*) terus membayangi penyelesaian perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Secara normatif, hukum positif telah menjamin keseimbangan kedudukan suami dan istri melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melarang secara tegas kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta mewajibkan hakim mengadili dengan perspektif kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Komitmen yudisial tersebut bahkan diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang secara khusus mengecualikan syarat minimal perpisahan tempat tinggal enam bulan apabila terbukti terdapat fakta KDRT. Namun, dalam praktik peradilan agama, tindakan kekerasan suami terhadap istri justru kerap direduksi menjadi sekadar konflik rumah

tangga biasa. Anomali pertimbangan hukum ini tampak konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 3 Juni 2024. Meskipun fakta persidangan membuktikan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap wajah istri disertai pengabaian kewajiban nafkah sejak November 2023, majelis hakim menyandarkan dasar pengabulan gugatan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa mengonstruksikan secara eksplisit kualifikasi kekejaman atau penganiayaan berat pada huruf d. Pola penalaran formalistik semacam ini kian merugikan korban karena KDRT lazim berlangsung di ruang privat yang minim saksi langsung, sementara ketergantungan ekonomi, rasa takut, dan tekanan keluarga sering membuat istri tidak memiliki laporan kepolisian maupun bukti medis saat mengajukan gugatan.

Diskursus akademik mengenai perceraian berbasis KDRT berkembang melalui tiga arus pemikiran yang saling berdialog dan memperlihatkan ketegangan metodologis maupun teoretis. Arus pertama didominasi studi doktrinal dan tinjauan putusan peradilan agama di Indonesia yang memetakan KDRT sebagai faktor pemicu keretakan rumah tangga sekaligus mengonfirmasi kecenderungan hakim menggunakan klausul perselisihan terus-menerus dalam berbagai variasi perkara, baik melalui pemeriksaan biasa maupun putusan *verstek* (Elfridawati, 2019; Aulia et al., 2023; Putri et al., 2024; Hariyanto & Yulianingsih, 2025; Andini et al., 2025). Arus kedua memperlihatkan perdebatan tajam dalam kajian sosio-legal mengenai daya transformatif reformasi peradilan keluarga Islam. Di satu pihak, sejumlah sarjana memandang lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta pengakuan atas perbuatan *nusyuz* suami dalam perkara cerai gugat sebagai kemajuan progresif dalam memperluas akses keadilan dan perlindungan perempuan (Wardatun & Smith, 2020; Suadi, 2024). Di pihak lain, penelitian empiris terhadap putusan peradilan agama menunjukkan bahwa pengabulan gugatan cerai kerap tidak berbanding lurus dengan pengakuan substantif atas ketimpangan relasi kuasa maupun efektivitas pemenuhan hak ekonomi perempuan pascaperceraian (Nurlaelawati, 2013; van Huis, 2015). Arus ketiga menghubungkan problematika domestik Indonesia dengan diskursus hukum global mengenai lokalisasi norma hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 beserta Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 35 Tahun 2017, peradilan nasional memikul kewajiban menerjemahkan standar antikekerasan global ke dalam putusan lokal secara bermakna (Merry, 2006). Dalam perspektif hukum internasional tersebut, KDRT bukanlah perselisihan relasional yang simetris, melainkan praktik kontrol koersif (*coercive control*) berbasis ketimpangan kuasa yang menuntut pengakuan yudisial secara eksplisit agar viktimisasi tidak tersembunyi di balik bahasa hukum yang netral (Stark, 2007).

Pemetaan silang antarliteratur tersebut menyingkap tiga titik buta (*blind spots*) yang belum dijawab secara tuntas. Pertama, kajian terdahulu masih memisahkan secara tajam rezim pelarangan kekerasan dalam UU PKDRT dari konstruksi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf d versus huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 KHI,

sehingga mekanisme harmonisasi keduanya—termasuk implikasinya terhadap kebijakan peradilan pasca-SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023—belum dirumuskan secara sistematis. Kedua, studi-studi sebelumnya cenderung deskriptif dalam menelaah putusan perceraian tanpa membongkar distorsi normatif yang timbul ketika fakta pemukulan dan penelantaran nafkah hanya dikualifikasikan sebagai perselisihan biasa. Ketiga, evaluasi terhadap *ratio decidendi* hakim dalam memutus ikatan perkawinan akibat KDRT masih kerap terlepas dari analisis perlindungan hukum pascaperceraian, khususnya terkait jaminan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan hak asuh anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Untuk membedah ketegangan tersebut secara analitis, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis sebagai pisau bedah kausalitas hukum. Pertama, teori keadilan Aristoteles—khususnya keadilan distributif dan korektif—diterapkan untuk mendiagnosis bagaimana KDRT merusak proporsionalitas hak dan kewajiban dalam perkawinan, sehingga putusan pengadilan dituntut tidak berhenti pada pemutusan status perkawinan, melainkan juga menghadirkan pemulihan korektif atas kerugian yang diderita korban. Kedua, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987) yang membedakan perlindungan preventif dan represif digunakan untuk menguji apakah putusan hakim telah beranjak dari pengakuan normatif menuju jaminan konkret atas keselamatan, kondisi psikologis, serta keberlanjutan ekonomi istri pascaperceraian. Ketiga, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (2012) yang dipadukan dengan asas penemuan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan doktrin putusan hakim Sudikno Mertokusumo (2013) digunakan untuk mengevaluasi kapasitas penalaran hakim dalam melampaui formalisme pembuktian demi menggali keadilan substantif. Berpijak pada sintesis teoretis tersebut, penelitian ini membangun proposisi hukum awal bahwa reduksi fakta KDRT ke dalam klausul perselisihan terus-menerus melemahkan kepastian hukum dan pengakuan atas status korban, sedangkan pengintegrasian norma UU PKDRT, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan rumusan SEMA terkait ke dalam struktur *ratio decidendi* hakim merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan hukum substantif.

Kajian ini terletak pada persimpangan hukum perkawinan, tata kelola peradilan agama, kebijakan perlindungan perempuan, dan realitas sosial ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama yang membedakannya dari studi replikasi semata. Pertama, secara doktrinal, artikel ini mengurai batas yuridis dan titik temu antara rezim pelarangan KDRT dalam UU PKDRT dan kualifikasi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf d serta huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 KHI. Kedua, secara analitis, naskah ini mengevaluasi secara kritis konstruksi fakta, alat bukti, dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska melalui lensa keadilan korektif, perlindungan represif, dan pedoman peradilan responsif gender. Ketiga, secara preskriptif (*lex ferenda*), penelitian ini merumuskan model pertimbangan hukum hakim yang sistematis guna menyatukan pengakuan eksplisit atas fakta kekerasan dengan jaminan pemenuhan hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

Artikel ini mempertahankan argumen sentral bahwa putusan hakim dalam perkara cerai gugat akibat KDRT hanya dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif apabila hakim melampaui pendekatan formalistik atas perselisihan rumah tangga, mengualifikasikan fakta kekerasan secara proporsional sebagai pelanggaran martabat perempuan dalam *ratio decidendi*, serta mengintegrasikan pemenuhan hak-hak istri dan anak pascaperceraian sebagai bagian tak terpisahkan dari amar dan pertimbangan putusan. Sebagai tawaran pembaruan hukum (*lex ferenda*), kajian ini mengajukan model penalaran yudisial berjenjang yang menyinergikan hukum perkawinan, hukum penghapusan KDRT, dan instrumen peradilan responsif gender. Untuk menguji dan membuktikan argumen tersebut, pembahasan selanjutnya disusun secara berurutan mulai dari metode penelitian, kedudukan KDRT sebagai alasan cerai gugat, evaluasi kritis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska, kerangka perlindungan hukum dan model pertimbangan hakim yang ideal, hingga kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum doktrinal (normatif) yang berpijak pada paradigma sinkronisasi norma dan keadilan substantif untuk mengevaluasi konsistensi antara hukum positif dan praktik peradilan agama dalam perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Unit analisis utama mencakup norma peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan penghapusan KDRT serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan. Guna menguji koherensi internal norma sekaligus penerapannya dalam perkara konkret secara sistematis (Hutchinson & Duncan, 2012), penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk membedah struktur dan keterkaitan norma antarregulasi perkawinan, penghapusan KDRT, dan pedoman peradilan. Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa penalaran hakim dalam mengonstruksi fakta kekerasan di persidangan, sedangkan pendekatan konseptual dibangun di atas kerangka teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987), hukum progresif (Rahardjo, 2012), serta perspektif analisis gender (Fakih, 2013). Desain ini dipilih karena inti persoalan penelitian terletak pada ketepatan penalaran yuridis hakim dalam menghubungkan fakta kekerasan dengan kualifikasi alasan perceraian dan pemenuhan hak korban.

Bahan hukum primer diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada rentang regulasi 1974 hingga 2024. Instrumen yang ditelaah meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 28B dan Pasal 28D), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2017, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah, doktrin hukum keluarga Islam, dan artikel jurnal *peer-reviewed* yang membahas perlindungan perempuan dalam sistem peradilan. Untuk pendekatan kasus, satu putusan berkekuatan hukum tetap diseleksi secara purposif, yakni Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 3 Juni 2024. Kriteria inklusi mensyaratkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama yang memuat fakta persidangan tentang kekerasan fisik dan penelantaran nafkah oleh suami serta pertimbangan alasan perceraian yang eksplisit, sementara perkara cerai talak atau perceraian tanpa unsur KDRT dieksklusi. Putusan tersebut dipilih karena menampilkan paradoks yuridis antara terbuktinya pemukulan fisik dan penggunaan klausul perselisihan terus-menerus sebagai dasar amar.

Analisis dilaksanakan melalui operasionalisasi empat konstruk hukum: kualifikasi bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), kualifikasi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf d versus huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 KHI, penerapan prinsip peradilan responsif gender dalam *ratio decidendi*, serta jaminan perlindungan hak istri dan anak pascaperceraian (Suadi, 2024). Bahan hukum dibedah dengan teknik penafsiran gramatikal untuk memaknai unsur pasal, penafsiran sistematis untuk menyelaraskan UU PKDRT dengan hukum perkawinan, dan penafsiran teleologis guna menilai kesesuaian putusan dengan tujuan perlindungan perempuan. Evaluasi terhadap kecukupan alat bukti, bobot keterangan saksi, dan struktur pertimbangan hakim mengacu pada standar hukum pembuktian dan hukum acara perdata (Subekti, 2008; Mertokusumo, 2013; Harahap, 2017). Penalaran ditempuh melalui silogisme deduktif dan kritik *lex lata* menuju perumusan model pertimbangan hakim (*lex ferenda*), disertai uji konsistensi silang antara fakta persidangan, alat bukti, dan dasar hukum amar.

Dari aspek etika dan transparansi, penelitian ini tidak melibatkan wawancara subjek manusia sehingga tidak memerlukan persetujuan etik (*ethical clearance*) maupun *informed consent* secara langsung. Meski demikian, guna melindungi privasi korban KDRT, seluruh identitas pribadi pihak berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska dianonimkan sebagai Penggugat dan Tergugat. Seluruh bahan hukum primer dan dokumen putusan bersifat terbuka serta dapat diakses kembali melalui portal JDIH dan Direktori Putusan Mahkamah Agung guna menjamin replikabilitas kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bahan Hukum dan Sinkronisasi Normatif antara UU PKDRT dan Hukum Perkawinan

Pemetaan terhadap bahan hukum primer menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar perceraian tersebar pada tiga rezim hukum yang berbeda, yakni hukum perkawinan substantif, hukum penghapusan KDRT, serta instrumen pedoman peradilan Mahkamah Agung. Secara struktural, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menyebut istilah KDRT

secara eksplisit, melainkan merumuskan prinsip kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam Pasal 31 ayat (1), kewajiban saling mencintai dan melindungi dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1), serta syarat alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2). Penjabaran alasan perceraian dituangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya huruf d mengenai kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan huruf f mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memperluas cakupan kekerasan meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9), disertai jaminan hak korban dalam Pasal 10. Tabel 1 merangkum matriks sinkronisasi antarregulasi tersebut beserta titik friksi yuridisnya.

Tabel 1. Matriks Sinkronisasi Norma KDRT, Alasan Perceraian, dan Perlindungan Korban

Dimensi Pengaturan	Instrumen Hukum Primer	Substansi Norma Pokok	Titik Friksi dalam Praktik Peradilan
Kesetaraan dan Tujuan Perkawinan	UU Perkawinan (Pasal 1, 31, 33, 34); KHI (Pasal 2, 77, 80)	Keseimbangan hak suami-istri, kewajiban *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pemenuhan nafkah	Kedudukan suami sebagai kepala keluarga kerap disalahpahami secara patriarkis dalam relasi domestik
Kualifikasi Perbuatan KDRT	UU PKDRT (Pasal 1 angka 1, Pasal 5–9)	Larangan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga	Berorientasi pada pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban, belum terintegrasi langsung ke hukum acara perdata
Alasan Perceraian	PP Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19 huruf d & f); KHI (Pasal 116 huruf d & f)	Penganiayaan berat yang membahayakan (huruf d) dan perselisihan terus-menerus (huruf f)	Hakim cenderung memilih huruf f yang lebih mudah dibuktikan daripada mengonstruksikan unsur penganiayaan berat pada huruf d
Pedoman Pemeriksaan dan Hak Pascaperceraian	PERMA Nomor 3 Tahun 2017; SEMA Nomor 3 Tahun 2018; SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023	Prinsip antistereotip gender, hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri tidak *nusyuz*, serta pengecualian syarat pisah rumah 6 bulan jika terbukti KDRT	Penerapan hak pascaperceraian dalam cerai gugat belum seragam dan sering bergantung pada *petitum* penggugat

Sumber: Diolah dari bahan hukum primer peraturan perundang-undangan Indonesia (1974–2024).

Analisis kritis terhadap Tabel 1 memperlihatkan adanya keterputusan doktrinal antara rezim pelarangan KDRT dan rezim alasan perceraian. Rumusan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf d KHI yang mensyaratkan "kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain" disusun jauh sebelum lahirnya UU PKDRT pada tahun 2004. Akibatnya, norma alasan perceraian tersebut masih bertumpu pada paradigma kekerasan fisik kasatmata yang berderajat berat,

sementara bentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual dalam perkawinan, dan penelantaran ekonomi yang diakui secara setara dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 UU PKDRT tidak memiliki padanan eksplisit pada huruf d. Ketidaksejajaran konseptual inilah yang mendorong hakim di Pengadilan Agama mengambil jalan pintas prosedural dengan memasukkan seluruh spektrum KDRT ke dalam keranjang Pasal 19 huruf f mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Jika dibedah menggunakan teori keadilan distributif dan korektif Aristoteles, ketidaksinkronan norma tersebut melahirkan distorsi keadilan yang serius. KDRT bukan sekadar kegagalan komunikasi yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang setara, melainkan pelanggaran sepihak terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang mencederai martabat istri. Sejalan dengan analisis Mansour Fakih (2013) dan Evan Stark (2007), menyamakan kekerasan berbasis ketimpangan kuasa dengan perselisihan biasa justru mengaburkan identitas pelaku dan korban. Meskipun kedua rezim hukum memiliki ruang lingkup berbeda di mana Pengadilan Agama tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana KDRT penafsiran sistematis mengharuskan hakim menjadikan kualifikasi KDRT dalam UU PKDRT sebagai parameter normatif untuk menilai tingkat keterancaman keselamatan istri dalam perkara perceraian.

Reduksi Kekerasan Fisik dan Penelantaran Nafkah menjadi Perselisihan Biasa dalam Putusan PA Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska

Untuk menguji bagaimana keterputusan norma tersebut bekerja dalam praktik peradilan konkret, penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 3 Juni 2024. Berdasarkan duduk perkara dalam putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sah pada 10 November 2020 dan dikaruniai seorang anak perempuan. Keharmonisan rumah tangga mulai retak sejak awal 2023 akibat kecemburuan Tergugat terhadap profesi Penggugat sebagai vokalis campursari. Perselisihan tersebut berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap wajah Penggugat oleh Tergugat ketika marah. Selain kekerasan fisik, Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan sejak November 2023 berhenti total memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak mereka, disusul kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan. Di persidangan, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat membenarkan peristiwa pemukulan wajah tersebut. Pada halaman 8 putusan, Majelis Hakim menetapkan peristiwa pemukulan, pengabaian nafkah, dan perpisahan tempat tinggal sebagai fakta hukum yang terbukti, lalu mengabulkan gugatan cerai dengan mendasarkan amar pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f KHI.

Penelaahan mendalam terhadap konstruksi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan tersebut mengungkap tiga kelemahan analitis yang mendasar. Pertama, pada aspek kekerasan fisik, fakta pemukulan wajah yang dikonfirmasi dua saksi telah memenuhi unsur perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PKDRT. Kendati demikian, Majelis Hakim hanya mencantumkan pemukulan tersebut

sebagai salah satu latar belakang terjadinya perselisihan tanpa mengujinya lebih lanjut terhadap unsur Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf d KHI. Memang benar bahwa tidak setiap pemukulan secara otomatis memenuhi ambang batas "penganiayaan berat" secara gramatikal. Namun, melalui penafsiran teleologis dan asas hukum progresif (Rahardjo, 2012), tindakan pemukulan berulang atau pemukulan di area vital seperti wajah yang disertai intimidasi seharusnya dinilai secara proporsional berdasarkan dampak ancaman terhadap keselamatan fisik dan psikologis istri, bukan direduksi sekadar menjadi bumbu pertengkaran rumah tangga.

Kedua, pada aspek penelantaran kewajiban nafkah, penghentian total pemberian nafkah oleh Tergugat sejak November 2023 hingga gugatan diputus pada Juni 2024 melanggar kewajiban hukum suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI. Dalam kacamata Pasal 9 UU PKDRT, pengabaian nafkah secara sengaja terhadap istri dan anak yang disertai tindakan meninggalkan tempat tinggal bersama merupakan indikasi kuat penelantaran rumah tangga berbeda dengan ketidakmampuan ekonomi yang sungguh-sungguh. Akan tetapi, dalam putusan *a quo*, fakta pengabaian nafkah tersebut hanya dimanfaatkan hakim sebagai indikator tambahan bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), tanpa diikuti konstruksi hukum yang membebankan tanggung jawab korektif atas kelalaian kewajiban ekonomi suami.

Ketiga, pada aspek pilihan dasar hukum Pasal 19 huruf f, penggunaan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus memang dapat dipahami secara prosedural karena didukung fakta perpisahan tempat tinggal selama tujuh bulan dan kegagalan upaya perdamaian. Namun, dari perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif (Mertokusumo, 2013), penyederhanaan ini memunculkan risiko normatif: putusan pengadilan seolah menempatkan Penggugat dan Tergugat pada posisi yang sama-sama berkontribusi terhadap konflik, padahal Penggugat adalah korban kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian Aulia et al. (2023), Hariyanto dan Yulianingsih (2025), serta Andini et al. (2025) yang juga mendapati kecenderungan hakim Pengadilan Agama di berbagai daerah menjadikan Pasal 19 huruf f sebagai "pasal sapu jagat" dalam perkara perceraian berlatar KDRT. Lebih jauh, pola ini memperkuat kritik Nurlaelawati (2013) dan van Huis (2015) bahwa kemudahan prosedural dalam memutus ikatan perkawinan sering kali dibayar dengan absennya pengakuan yudisial yang tegas atas viktimisasi perempuan.

Kesenjangan Perlindungan Hukum Pascaperceraian dan Urgensi Model Penalaran Yudisial Responsif Gender

Berdasarkan kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987), negara berkewajiban menyelenggarakan perlindungan preventif guna mencegah pelanggaran hak dan perlindungan represif guna memulihkan hak setelah pelanggaran terjadi. Dalam perkara cerai gugat akibat KDRT, instrumen perlindungan represif di ruang sidang telah diperkuat melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pedoman tersebut mewajibkan hakim menghindari stereotip gender misalnya tidak menyalahkan istri yang

bekerja sebagai vokalis campursari sebagai pemicu kecemburuan atau pemukulan serta mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan potensi trauma tambahan (*secondary victimization*) selama proses pembuktian. Di luar aspek persidangan, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 UU PKDRT mengamanatkan layanan terpadu lintas lembaga, mencakup pendampingan hukum, layanan kesehatan, konseling psikologis, dan rumah aman.

Namun, temuan analisis terhadap praktik cerai gugat menunjukkan bahwa perlindungan represif masih terhenti pada pemutusan status perkawinan dan belum menyentuh keberlanjutan ekonomi korban pascaperceraian secara optimal. Secara normatif, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah membuka terobosan progresif bahwa dalam perkara cerai gugat, istri tetap berhak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Demikian pula, Pasal 41 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf c KHI menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sementara pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) pada dasarnya menjadi hak ibu demi kepentingan terbaik anak. Dalam perkara KDRT, tindakan kekerasan fisik dan penelantaran oleh suami justru membuktikan bahwa istri tidak berada dalam posisi *nusyuz*, melainkan terpaksa mengakhiri perkawinan demi menyelamatkan diri dan anaknya.

Kenyataannya, dalam banyak putusan cerai gugat termasuk perkara yang berfokus pada pembuktian perselisihan terus-menerus hak-hak pascaperceraian tersebut kerap luput dari amar putusan apabila tidak dimohonkan secara rinci oleh penggugat yang sering beracara tanpa pendampingan hukum memadai. Padahal, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semangat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan legitimasi bagi hakim untuk menggunakan hak *ex officio* secara proporsional demi melindungi hak perempuan dan anak. Guna menjembatani kesenjangan antara formalisme hukum acara dan tuntutan keadilan substantif, penelitian ini merumuskan model pertimbangan hukum hakim yang sistematis dalam lima tahapan berjenjang sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Model Pertimbangan Hukum Hakim yang Ideal dalam Perkara Cerai Gugat Akibat KDRT

Tahap Penalaran	Fokus Pemeriksaan Yudisial	Instrumen Hukum Acuan	Luaran dalam Ratio Decidendi dan Amar
1. Identifikasi Peristiwa Kekerasan	Memetakan jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran), frekuensi, pola kontrol, dan dampaknya terhadap istri	Pasal 5–9 UU PKDRT; PERMA Nomor 3 Tahun 2017	Pengakuan eksplisit atas fakta kekerasan sebagai pelanggaran martabat, bukan konflik simetris
2. Penilaian Alat Bukti Responsif Gender	Menilai keterangan saksi, bukti medis, bukti elektronik, dan petunjuk secara holistik tanpa mensyaratkan laporan pidana semata	HIR; Hukum Pembuktian; PERMA Nomor 3 Tahun 2017	Konstruksi pembuktian yang adil dan mencegah *secondary victimization*

3. Kualifikasi Dasar Hukum Perceraian	Menghubungkan fakta kekerasan secara presisi dengan huruf d dan/atau huruf f serta mengecualikan syarat pisah rumah 6 bulan	Pasal 19 huruf d & f PP 9/1975; Pasal 116 KHI; SEMA 1/2022 jo. SEMA 3/2023	Ketepatan kualifikasi yuridis yang menjaga kepastian hukum dan pengakuan status korban
4. Evaluasi Kerentanan dan Relasi Kuasa	Menimbang keselamatan fisik, trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, dan kelayakan pengasuhan anak	Pasal 10 UU PKDRT; Pasal 105 KHI; PERMA Nomor 3 Tahun 2017	Dasar pertimbangan sosiologis-yuridis untuk melindungi istri dan kepentingan terbaik anak
5. Penetapan Akibat Hukum Korektif	Menentukan putusnya perkawinan disertai pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan hak asuh anak	Pasal 41 UU Perkawinan; Pasal 149 KHI; SEMA Nomor 3 Tahun 2018	Putusan yang menghadirkan keadilan korektif dan jaminan ekonomi nyata pascaperceraian

Sumber: Konstruksi preskriptif penulis berdasarkan sintesis norma dan teori hukum.

Model lima tahapan pada Tabel 2 mempertegas batas kewenangan peradilan agama sekaligus memaksimalkan fungsi perlindungannya. Pengadilan Agama tetap tidak melampaui yurisdiksinya dengan memutus pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang merupakan kewenangan peradilan umum tetapi secara tegas mengakui fakta kekerasan sebagai unsur yuridis yang menentukan alasan perceraian dan akibat hukumnya. Melalui urutan penalaran ini, kepastian hukum formal dan keadilan substantif bekerja secara sinergis, bukan saling meniadakan.

Temuan bahwa hakim cenderung mereduksi fakta KDRT ke dalam alasan perselisihan terus-menerus bukan disebabkan oleh ketiadaan norma perlindungan perempuan, melainkan oleh mekanisme kelembagaan berupa dominasi formalisme hukum acara perdata dan keterputusan konseptual antarundang-undang. Dalam lensa teori keadilan Aristoteles, putusan yang hanya memutus ikatan perkawinan tanpa mengakui kekerasan dan tanpa memulihkan hak ekonomi korban gagal memenuhi unsur keadilan korektif, sebab kerugian fisik, psikologis, dan finansial tetap ditanggung sepihak oleh istri. Dari sudut pandang teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (1987), kondisi ini menandakan bahwa perlindungan represif masih berhenti pada level simbolik-prosedural. Sementara itu, melalui pisau analisis hukum progresif Satjipto Rahardjo (2012) dan kewajiban menggali nilai keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim sejatinya memiliki ruang diskresi hukum yang sah untuk menafsirkan alat bukti KDRT secara kontekstual dan mengharmonisasikan UU PKDRT dengan KHI demi melindungi pihak yang rentan.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Elfridawati (2019), Aulia et al. (2023), Putri et al. (2024), Hariyanto dan Yulianingsih (2025), serta Andini et al. (2025) bahwa KDRT merupakan determinan utama pengajuan cerai gugat yang dalam praktik peradilan agama masih dominan diputus menggunakan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f KHI. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membuktikan secara doktrinal bagaimana penggunaan klausul tersebut dalam Putusan PA Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska menciptakan ambiguitas antara konflik relasional dan pelanggaran martabat perempuan. Di sisi lain, temuan ini

memberikan nuansa kritis terhadap optimisme Wardatun dan Smith (2020) serta Suadi (2024) mengenai dampak transformatif PERMA Nomor 3 Tahun 2017: keberadaan pedoman progresif di tingkat Mahkamah Agung tidak secara otomatis mengubah pola penalaran hakim di tingkat pertama apabila tidak diikuti pergeseran paradigma pembuktian dan keberanian menggunakan kewenangan *ex officio* untuk hak pascaperceraian, sejalan dengan catatan kritis Nurlaelawati (2013) dan van Huis (2015).

Meskipun objek empiris penelitian ini bertumpu pada satu putusan Pengadilan Agama di Indonesia, problematika yang dibedah mencerminkan tantangan universal dalam tata kelola peradilan keluarga global. Kerangka *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) beserta Rekomendasi Umum Nomor 35 Tahun 2017 dan Target 5.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) menuntut negara-negara di dunia menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menjamin akses keadilan yang responsif gender. Sebagaimana ditunjukkan Sally Engle Merry (2006) dalam kajian lokalisasi hak asasi manusia dan Evan Stark (2007) dalam konsep *coercive control*, pengadilan keluarga di negara maju maupun berkembang sama-sama menghadapi jebakan bahasa hukum yang netral (*gender-neutral legal language*) yang kerap menutupi kekerasan domestik di balik istilah "ketidakcocokan" atau "perselisihan". Sebagai kondisi batas (*boundary conditions*), model pertimbangan hukum yang ditawarkan dalam kajian ini berlaku efektif dalam lingkup yurisdiksi peradilan agama di Indonesia untuk perkara cerai gugat yang memuat bukti kekerasan atau penelantaran, serta tetap tunduk pada batas kewenangan perdata (tidak menggantikan proses pembuktian pidana di peradilan umum) dan kemampuan ekonomi riil mantan suami dalam eksekusi nafkah pascaperceraian.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan dua kontribusi utama bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan dan peradilan agama. Pertama, kajian ini mengintegrasikan teori keadilan korektif Aristoteles, teori perlindungan hukum represif Hadjon, dan teori hukum progresif Rahardjo ke dalam satu kerangka evaluatif yang operasional untuk menguji kualitas *ratio decidendi* hakim dalam perkara KDRT. Kedua, penelitian ini merumuskan jembatan doktrinal antara hukum penghapusan KDRT dan hukum perceraian melalui model penalaran yudisial lima tahapan yang menempatkan pengakuan fakta kekerasan dan pemenuhan hak ekonomi pascaperceraian sebagai satu kesatuan argumen hukum, bukan dua isu yang terpisah.

Berdasarkan temuan dan model analisis di atas, terdapat empat rekomendasi kebijakan hukum (*lex ferenda*) dan langkah praktis yang aplikatif. Pertama, Mahkamah Agung perlu menerbitkan petunjuk teknis atau pembaruan rumusan pleno kamar agama yang mewajibkan hakim mencantumkan kualifikasi KDRT secara eksplisit dalam pertimbangan hukum apabila fakta kekerasan terbukti baik melalui Pasal 19 huruf d maupun penggabungan huruf d dan f serta menegaskan kewajiban hakim mempertimbangkan hak *ex officio* atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak dalam cerai gugat akibat KDRT. Kedua, hakim Pengadilan Agama perlu menerapkan model pertimbangan lima tahapan pada Tabel 2 secara konsisten dengan mengedepankan prinsip antistereotip gender sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ketiga, pembentuk undang-undang perlu menyelaraskan rumusan alasan perceraian dalam revisi peraturan

pelaksanaan UU Perkawinan agar mengakomodasi empat bentuk KDRT dalam UU PKDRT secara eksplisit. Keempat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, kepolisian, dan Pengadilan Agama perlu membangun mekanisme rujukan layanan terpadu (*integrated referral system*) agar perempuan korban KDRT memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, dan rumah aman secara berkesinambungan sejak pra-persidangan hingga pascaperceraian.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama yang perlu dicatat secara objektif. Pertama, sebagai studi hukum doktrinal yang berfokus pada satu putusan pengadilan (Putusan PA Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska), temuan ini menghasilkan generalisasi analitis terhadap pola penalaran yuridis, bukan generalisasi statistik atas seluruh putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak melibatkan wawancara primer dengan majelis hakim maupun korban, sehingga dinamika psikologis di balik ruang musyawarah hakim dan hambatan eksekusi nafkah di lapangan belum terpotret secara empiris. Ketiga, kajian ini belum membandingkan variasi putusan antara Pengadilan Agama (bagi pasangan Muslim) dan Pengadilan Negeri (bagi pasangan non-Muslim). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi multikasus komparatif pada sejumlah putusan di berbagai wilayah yurisdiksi, menggabungkan pendekatan sosio-legal melalui wawancara mendalam dengan hakim dan pendamping korban, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan mantan suami dalam mengeksekusi amar nafkah pascaperceraian pada perkara KDRT.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai dasar cerai gugat tersebar pada hukum perkawinan, UU PKDRT, dan pedoman Mahkamah Agung yang belum sinkron, karena rumusan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf d KHI belum mengakomodasi seluruh bentuk kekerasan dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 UU PKDRT. Keterputusan norma tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang mereduksi fakta pemukulan dan penelantaran nafkah yang telah terbukti menjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada Pasal 19 huruf f, sehingga status Penggugat sebagai korban tidak diakui secara eksplisit dalam *ratio decidendi*. Perlindungan hukum represif bagi istri juga masih berhenti pada pemutusan status perkawinan dan belum menjamin pemenuhan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta hak asuh anak pascaperceraian. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara cerai gugat akibat KDRT hanya dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif apabila fakta kekerasan dikualifikasikan secara proporsional dan hak-hak pascaperceraian diintegrasikan ke dalam pertimbangan serta amar melalui model penalaran yudisial lima tahapan.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, R., Radjulaeni, M. A. M., Korompot, R. R., & Arif, M. (2025). Pertimbangan hakim dalam memutus perceraian KDRT yang dijatuhi putusan verstek (Studi Putusan

Nomor: 875/Pdt.G/2025/PA.Pal.). *Maleo Law Journal*, *9*(2), 216–225. https://doi.org/10.56338/mlj.v9i2.9421

Aulia, S. A., Muflichah, S., & Faradz, H. (2023). Cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga (Tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg). *Soedirman Law Review*, *5*(2), 643–652. https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.187

Elfridawati, Y. U. (2019). Analisis yuridis faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Negara dan Keadilan*, *8*(2), 1–12. https://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4645

Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hanita, M., Omar, M. R., & Lestari, K. (2013). *Memahami hak-hak perempuan dalam perkawinan: Sebagai upaya pencegahan KDRT*. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta.

Harahap, Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Hariyanto, R. F. A., & Yulianingsih, W. (2025). Analisis yuridis cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(6), 1–16. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1610.

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. *Deakin Law Review*, *17*(1), 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Manan, A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana.

Martha, A. E. (2003). *Perempuan, kekerasan dan hukum*. UII Press.

Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.

Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.

Pengadilan Agama Surakarta. (2024, 3 Juni). *Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Ska*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2000). *Hukum orang dan keluarga (Personen en familie-recht)*. Airlangga University Press.

Putri, N. A. T., Marif, & Sahabuddin, A. A. (2024). Tinjauan hukum terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros. *Kajian Eksekusi Madani Indonesia Law Journal*, *1*(3), 26–37. https://journal.uim-makassar.ac.id/kemilaw/article/view/1563

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madoera (Herzien Inlandsch Reglement / HIR).

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Soemiyati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Liberty.

Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika.

Stark, E. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. Oxford University Press.

Suadi, A. (2024). *The law on the protection of women and children*. Kencana.

Subekti, R. (2008). *Hukum pembuktian*. Pradnya Paramita.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.

Thalib, S. (2009). *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Universitas Indonesia Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

van Huis, S. C. (2015). *Islamic courts and women's divorce rights in Indonesia: The cases of Cianjur and Bulukumba*. Leiden University Press.

Wardatun, A., & Smith, B. J. (2020). Woman-initiated divorce and feminist fiqh in Indonesia: Narrating male acts of *nushūz* in marriage. *Ulumuna*, *24*(2), 266–295. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.416